

Antisipasi Kerawanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Bintan Petakan 25 Indikator Potensi TPS Rawan

Bawaslu Kabupaten Bintan melakukan Identifikasi Potensi TPS Rawan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 15 indikator Potensi TPS rawan yang perlu diantisipasi. Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari 51 kelurahan/desa di 10 Kecamatan. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). Kedua, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi SARA. Kelima, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). Keenam, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). Ketujuh, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut:

- A. 6 (Enam) indikator Potensi TPS Rawan yang paling banyak terjadi:**
1. 59 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
 2. 182 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
 3. 27 TPS yang Terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
 4. 100 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT;



5. 10 TPS yang Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK).
 6. 10 TPS Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS
- B. 11 (sebelas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Belum Pernah Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi**
1. Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).
 2. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
 3. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan
 4. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara
 5. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS.
 6. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, antar golongan di sekitar lokasi TPS
 7. Terdapat ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon
 8. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;
 9. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
 10. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu)
 11. TPS didirikan di wilayah rawan konflik;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B I N T A N

C. Strategi Pencegahan Dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta Pemilihan, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau, media dan seluruh masyarakat untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis. Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

1. Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
2. Koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait;
3. Sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat;
4. Kolaborasi dengan pemantau Pemilihan dan pengawas partisipatif, dan
5. Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat. Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B I N T A N

LAMPIRAN

Persebaran Potensi TPS Rawan dalam Satuan Kecamatan se-Kabupaten Bintan

No	Indikator	Jumlah TPS	Sebaran Kecamatan
1	Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak pilih berdasarkan putusan pengadilan);	59	Bintan Timur (1), Bintan Pesisir (1), Teluk Bintan (14), Toapaya (5), Seri Kuala Lobam (9), Gunung Kijang (8), Tambelan (1), Teluk Sebong (19), Mantang (1)
2	Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);	182	Bintan Timur (52), Bintan Utara (28), Bintan Pesisir (7), Teluk Bintan (7), Toapaya (13), Seri Kuala Lobam (15), Gunung Kijang (23), Tambelan (11), Mantang (7), Teluk Sebong (19)
3	Terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);	10	Bintan Timur (1), Seri Kuala Lobam (4), Gunung Kijang (3), Mantang (1), Teluk Sebong (1)
4	Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;	27	Toapaya (2), Seri Kuala Lobam (4), Gunung Kijang (3), Mantang (1), Teluk Sebong (1)
5	Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;	100	Bintan Timur (3), Teluk Bintan (27), Toapaya (3), Seri Kuala Lobam (14), Gunung Kijang (12), Tambelan (9), Mantang (12), Teluk Sebong (20)
6	Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).	0	0
7	Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;	0	0
8	Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan.	0	0

9	Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	0	0
10	Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;	0	0
11	Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar lokasi TPS.	0	0
12	Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;	1	Bintan Timur (1)
13	ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.	0	0
14	Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;	0	0
15	Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;	0	0
16	Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu.	0	0
17	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);	6	Bintan Timur (1), Gunung Kijang (3), Tambelan (2)
18	TPS didirikan di wilayah rawan konflik;	1	Toapaya (1)
19	TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);	2	Bintan Timur (1), Teluk Bintan (1)
20	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;	3	Bintan Timur (2), Toapaya (1)
21	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);	2	Gunung Kijang (2)
22	TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;	1	Bintan Timur (1)
23	TPS di lokasi khusus.	2	Gunung Kijang (2)



24	Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;	10	Seri Kuala Lobam (2), Tambelan (1), Mantang (2), Teluk Bintan (2), Teluk Sebong (3)
25	Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.	4	Bintan Timur (1), Tambelan (1), Mantang (2)

